BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 12 Tahun 2019

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENGAWASAN
PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik,berdaya guna dan berhasil guna,bersih dan bertanggungjawab diperlukan adanya pengawasan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang berkualitas,transparan dan akuntabel;

b. bahwa dalam rangka mewujudkan pengawasan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang berkualitas,transparan dan akuntabel dilingkup Pemerintah Kabupaten Lampung Barat,maka perlu membuat Pedoman Penyelenggaraan Pengawasan Intern Pemerintah Kabupaten Lampung Barat yang diatur dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

OPD KABAG HUKUM

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonsia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawas Intern Pemerintah;

13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Internal Pemerintah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur dilingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

OPD | KABAG HUKUM

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Lampung Barat.
5. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah lembaga/unit Pengawasan Intern yang berada dilingkungan pemerintah yang bertugas untuk melakukan Pengawasan Intern terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
6. Pengawasan Intern yang selanjutnya disebut pengawasan adalah seluruh proses kegiatan audit,reviu,evaluasi,pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya berupa asistensi,sosialisasi dan konsultasi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan kepemerintahan yang baik.
7. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran dan atau pengguna barang.
8. Inspektur adalah pejabat yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggungjawab kepada Bupati dan secara teknis administrasi mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.
9. Inspektur Pembantu adalah pejabat yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggungjawab kepada Inspektur.
10. Auditor adalah Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai jabatan fungsional Auditor dan atau pihak lain yang diberi tugas,wewenang,tanggungjawab dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang melaksanakan Pengawasan Intern pada Perangkat Daerah/Unit Kerja untuk dan atas nama APIP.
11. Audit adalah proses identifikasi masalah,analisis dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen,objektif dan professional berdasarkan standar audit,untuk menilai kebenaran,kecermatan,kredibilitas,efektifitas,efisiensi,dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah/unit kerja.
12. Audit Kinerja merupakan audit atas pengelolaan dan tanggungjawab keuangan Negara/Daerah dan pelaksanaan tugas fungsi perangkat daerah/unit yang terdiri atas audit aspek ekonomi dan efisiensi serta audit/pemeriksaan aspek efektivitas.
13. Audit dengan Tujuan Tertentu adalah Audit yang dilakukan dengan tujuan khusus diluar Audit keuangan,Audit Operasional dan Audit Kinerja,antara lain Pemeriksaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah,Pengawasan Pengendalian Kepegawaian, Audit bersifat Khusus/investigative/Tindak Pidana Korupsi dan Audit untuk Tujuan tertentu lainnya terhadap masalah yang menjadi fokus perhatian pimpinan organisasi (Auditi) atau yang bersifat khas.
14. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan keketentuan,standar,rencana atau norma yang telah ditetapkan.

OPD | KABAG HUKUM

15. Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program/kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
16. Evaluasi adalah proses kegiatan penilaiankebijakan daerah,akuntabilitas kinerja daerah atau program dan kegiatan pemerintahan daerah untuk meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
17. Kegiatan Pengawasan lainnya antara lain berupa sosialisasi mengenai pengawasan,pendidikan dan pelatihan pengawasan,pembimbingan dan konsultasi,pengelolaan hasil pengawasan,dan pemaparan hasil Pengawasan Intern serta pembinaan.
18. Audit bersifat Investigatif adalah proses mencari,menemukan,dan mengumpulkan bukti secara sistimatis yang bertujuan mengungapkan terjadi atau tidaknya suatu perbuatan dan pelakunya guna dilakukan tindakan hukum selanjutnya.
19. Objek pengawasan/auditan adalah Orang/Perangkat Daerah/Unit Kerja lingkup Pemerintah Kabupaten atau kegiatan,program,atau fungsi tertentu suatu entitas sebagai objek penugasan pengawasan oleh Auditor atau APIP.
20. Program Kerja Pengawasan Tahunan yang selanjutnya disingkat PKPT adalah rencana kerja kegaiatan Pengawasan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.
21. Kertas Kerja Audit adalah dokumen yang dibuat oleh Auditor mengenai Audit yang dilakukan,berisi metodologi Audit yang dipilih, Audit,bukti Audit dan simpulan Audit.
22. Naskah Hasil Audit berisi ringkasan Audit yang digunakan untuk penyusunan Laporan Hasil Audit.
23. Laporan Hasil Pengawasan adalah rangkuman dari Kertas Kerja Pengawasan merupakan informasi yang akurat serta hasil penilaian tau evaluasi obyektif terhadap Audit,Evaluasi,Reviu,Pemantauan dan Pengawasan intern lainnya yang telah dilakukan sesuai dengan penugasan.

Pasal 2

(1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman penyelenggaraan pengawasan intern atas penyelenggaraan urusan pemerintahan dilingkungan Pemerintah Daerah.

(2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah terciptanya penyelenggaraan pengawasan intern yang efektif dan efisien sesuai standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mendukung tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
a. penyelenggaraan pengawasan;
b. manajemen pengawasan;
c. penanganan aduan masyarakat; dan
d. pembinaan dan pengawasan.

OPD KABAG HUKUM

BAB III
PENYELENGGARAAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

(1) Bupati sebagai Kepala Daerah melaksanakan pengawasan intern terhadap perangkat daerah.

(2) Bupati dalam rangka melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Inspektorat.

(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
b. pelaksanaan tugas pembantuan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah;
c. ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan criteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalam tahap perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, pelaporan, evaluasi, dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah; dan
d. akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Bagian Kedua
Fungsi, Peran, Kewenangan dan Jenis Kegiatan Pengawasan

Paragraf 1
Fungsi, Peran dan Kewenangan APIP

Pasal 5

(1) Inspektorat selaku APIP mempunyai kewenangan atas pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Daerah.
(2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Inspektorat bertanggungjawab langsung kepada Bupati.
(3) Pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan dilakukan sesuai peran APIP yang efektif menurut ketentuan yang berlaku terkait sistem pengendalian intern pemerintah.
(4) Peran APIP yang efektif sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diwujudkan melalui:
a. pemberian penjaminan kualitas (*quality assurance*);
b. pemberian peringatan dini dan peningkatan efektivitas manajemen resiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah (*early warning*); dan
c. Serta pemberian masukan yang dapat memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah (*consulting*).

OPD | KABAG HUKUM

Pasal 6

(1) Dalam rangka melaksanakan pengawasan Intern, Inspektorat memiliki kewenangan:
   a. mengakses seluruh informasi,sistem Informasi,catatan,dokumentasi,dan data yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan fungsi Pengawasan Intern;
   b. meminta keterangan semua pihak yang dianggap perlu yang terkait dengan obyek pengawasan baik dari internal maupun eksternal Pemerintah Daerah;
   c. melakukan komunikasi secara langsung dengan pejabat pada satuan kerja yang menjadi obyek pengawasan dan pegawai lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pengawasan intern;
   d. menyampaikan laporan dan melakukan konsultasi dengan Bupati dan berkoordinasi dengan pimpinan lainnya;
   e. melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal;
   f. mengalokasikan sumber daya Inspektorat serta menetapkan frekuensi,objek,dan lingkup pengawasan intern;
   g. menerapkan teknis-teknik pengawasan yang diperlukan untuk memenuhi tujuan pengawasan intern; dan
   h. memina dan memperoleh dukungan dan/atau asistensi yang diperlukan,baik yang berasal dari internal maupun eksternal Pemerintah Kabupaten dalam rangka pelaksanaan fungsi Pengawasan Intern.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kewenangan pengawasan Inspektorat sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Inspektur.

Paragraf 2
Jenis Kegiatan Pengawasan

Pasal 7

Penjaminan kualitas (*quality assurance*) dilaksanakan melalui kegiatan pengawasan berupa audit,reviu,evaluasi dan monitoring.

Pasal 8

(1) Kegiatan audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdiri dari:
   a. audit kinerja; dan
   b. audit dengan tujuan tertentu.

(2) Audit kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan audit atas pengelolaan keuangan daerah dan pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah yang terdiri atas aspek kehematan, efisiensi, efektivitas.

(3) Audit dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup audit yang tidak termasuk dalam audit kinerja sebagaimana dimaksud ayat (2).

OPD KABAG HUKUM

Pasal 9

(1) Kegiatan Reviu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdiri dari:
a. reviu laporan keuangan;
b. reviu rencana kerja dan anggaran OPD;
c. reviu Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS); dan
d. reviuatas dokumen perencanaan kegiatan dan anggaran APBDes.

(2) Kegiatan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdiri dari:
a. evaluasi Sistim Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
b. evaluasi penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi; dan
c. evaluasi dan penilaian maturitas sistim pengendalian intern pemerintah;

(3) Kegiatan monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdiri dari:
a. pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan; dan
b. pemantauantindak lanjut temuan hasil pengawasan APIP Kabupaten.

(4) Jenis kegiatan audit,reviu, evaluasi dan monitoring sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ditetapkan dalam PKPT.

Pasal 10

(1) Pemberian peringatan dini (*early warning*) dan pemberian masukan (*consulting*) dilakukan melalui kegiatan pengawasan lainnya.

(2) Kegiatan pengawasan lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa:
a. sosialisasi mengenai pengawasan;
b. bimbingan teknis/workshop/lokakarya/focus group discussion/ asistensi/pendampingan bidang pengawasan;
c. pendidikan dan pelatihan teknis bidang pengawasan;
d. pembinaan dan konsultasi;
e. pengelolaan hasil pengawasan; dan
f. pemaparan hasil pengawasan.

(3) Kegiatan pengawasan lainnya yang dilakukan ditetapkan dalam PKPT.

Bagian Kedua
Pemenuhan Syarat Pengawasan

Pasal 11

(1) Setiap penugasan pengawasan harus memenuhi dasar pengawasan,kode etik,standar pengawasan,standar operasional dan kendali mutu.

(2) Dasar pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi aturan perundangan dan kebijakan pengawasan yang berlaku,program kerja pengawasan tahunan yang telah ditetapkan maupun permintaan pengawasan dari pihak lain.

(3) Kode etik,standar pengawasan dan kendali mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada Keputusan Asosiasi Auditor Internal Pemerintah Indonesia (AAIPI) ditetapkan dengan Keputusan Inspektur.

(4) Standar Operasional Prosedur Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Inspektur.



Bagian Ketiga
Hubungan Koordinasi

Pasal 12

(1) Inspektorat dapat melaksanakan koordinasi dengan Instansi pengawasan lainnya baik Intern maupun ekstern pemerintah.

(2) Tujuan koordinasi untuk memastikan cakupan yang tepat dan meminimalkan pengulangan kegiatan pengawasan.

(3) Koordinasi dilakukan dalam rangka penyusunan rencana kegiatan pengawasan,pelaksanaan pengawasan dan atau hasil-hasil kegiatan pengawasan.

(4) Hasil kegiatan pengawasan oleh APIP lainnya dan/atau auditor eksternal menjadi bahan rujukan bagi kegiatan pengawasan Inspektorat.

Bagian Keempat
Dokumentasi dan Pengarsipan

Pasal 13

(1) Inspektur harus mengembangkan kebijakan yang mengatur pengamanan dan retensi semua dokumen hasil pengawasan,serta pendistribusiannya kepada pihak intern dan ekstern sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Kebijakan dan prosedur yang wajar mengenai pengamanan dan penyimpanan dokumentasi hasil pengawasan selama waktu tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ditetapkan dengan Keputusan Inspektur.

(3) Dokumen hasil pengawasan memungkinkan dilakukannya reviu terhadap kualitas pelaksanaan audit intern, yaitu dengan memberikan informasi tersebut pada pada saat reviu berjenjang dan atau telaah sejawat (*peer reviu).*

(4) Dokumen hasil pengawasan disimpan secara *hard copy* dan secara elektronik.

BAB IV
MANAJEMEN PENGAWASAN INTERN

Bagian Kesatu
Perencanaan Pengawasan

Pasal 14

(1) Sebagai dasar pelaksanaan pengawasan intern perlu disusun PKPT.

(2) PKPT sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(3) Penyusunan rancangan PKPT dilaksanakan oleh Inspektorat.

OPD | KASAG HUKUM

(4) Penyusunan rancangan PKPT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikoordinasikan oleh Sekretaris Inspektorat.

(5) Penyusunan rancangan PKPT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan atas prinsip keserasian, keterpaduan, menghindari tumpang tindih dan/atau audit/pemeriksaan berulang-ulang serta memperhatikan efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan sumber daya pengawasan.

(6) Penyusunan PKPT dikoordinasikan oleh Inspektorat.

Pasal 15

(1) PKPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) meliputi:
a. metode pengawasan intern beserta jenis kegiatan pengawasan intern;
b. auditan/perangkat daerah/unit kerja yang diperiksa;
c. jadwal pelaksanaan;
d. jumlah personil dan susunan tim;
e. anggaran; dan
f. jumlah laporan hasil pengawasan yang diterbitkan.

(2) PKPT disusun dan ditetapkan pada semester kedua tahun berjalan dan diberlakukan sebagai panduan pelaksanaan pengawasan untuk tahun berikutnya.

(3) PKPT dapat dilakukan perubahan apabila terdapat perubahan kebijakan pengawasan intern baik dari pusat maupun daerah.

(4) PKPT dan perubahan PKPT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Pengawasan

Pasal 16

(1) Setiap pelaksanaan penugasan pengawasan didasarkan atas surat perintah tugas inspektur.

(2) Surat perintah tugas memuat dasar penugasan,personil yang ditugaskan,objek kegiatan pengawasan,dan jangka waktu pelaksanaan penugasan pengawasan.

(3) Penugasan kegiatan pengawasan berupa audit,reviu,evaluasi,dan monitoring wajib dilaksanakan dalam bentuk tim pelaksana pengawasan dengan personil yang memenuhi kompetensi.

(4) Susunan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Keputusan Inspektur.

(5) Apabila setelah jangka waktu pelaksanaan penugasan pengawasan dalam suratperintah tugas berakhir dan pelaksanaan kegiatan pengawasan belum selesai, maka diterbitkan surat perintah tugas perpanjangan.

OPD | KABAG HUKUM

Pasal 17

(1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya untuk melakukan pengawasan,Inspektorat dapat bekerjasama dengan pihak lain yang mempunyai keahlian dan atau kompetensi bidangnya.

(2) Permintaan kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud ayat (1) dinyatakan secara tertulis.

(3) Pembiayaan yang diperlukan dalam rangka kerjasama dengan pihak lain untuk menunjang pelaksanaan kegiatan pengawasan dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Inspektorat.

Pasal 18

(1) Pelaksanaan Pengawasan dilakukan sesuai standar operasional prosedur dan memenuhi kendali mutu yang ditetapkan dengan Keputusan Inspektur dengan berpedoman pada standar audit yang disusun oleh organisasi profesi auditor.

(2) Seluruh personil dalam Tim Pelaksana Pengawasan melaksanakan tugas sesuai peran,kewenangan dan tanggungjawabnya dalam tim.

(3) Tugas dan tanggungjawab setiap peran pada Tim Pelaksana Pengawasan ditetapkan dengan Keputusan Inspektur.

Pasal 19

(1) Terhadap hasil pelaksanaan audit dan evaluasi dilakukan ekspose/paparan internal oleh tim pelaksana audit/evaluasi.

(2) Kesimpulan hasil ekspose/paparan internal dituangkan dalam berita acara ekspose/paparan internal dan ditandatangani oleh pejabat struktural dan pengendali teknis yang hadir serta tim pelaksana audit/evaluasi yang melakukan ekspose/paparan Internal.

(3) Khusus untuk hasil Audit dengan Tujuan Tertentu (ADTT) yang dalam kesimpulan hasil ekspose/paparan internal direkomendasikan hukuman disiplin atau hukuman administratife tingkat berat maka wajib dilakukan ekspose/paparan eksternal.

(4) Ekspose/paparan Internal sebagaimana dimaksud ayat (3) dihadiri oleh Sekreratis Daerah, Asisten Sekretaris Daerah terkait, Kepala Bagian Hukum, Perangkat Daerah yang menangani kepegawaian, Kepala Perangkat Daerah dari personil yang diduga melakukan pelanggaran, Inspektur, Inspektur Pembantu, Sekretaris Inspektorat dan Tim Pelaksana ADTT.

(5) Kesimpulan hasil ekspose/paparan eksternal dituangkan dalam Barita Acara ekspose/paparan eksternal dan ditandatangani oleh seluruh personil yang hadir dalam pelaksanaan ekspose/paparan eksternal.

(6) Berita Acara ekspose/paparan internal dan/atau Berita Acara ekspose/paparan eksternal menjadi dasar menyusun laporan hasil pengawasan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dalam dokumen Kertas kerja tim pelaksana pengawasan.



Pasal 20

(1) Setelah dilakukan ekspose/paparan internal,untuk kegiatan pengawasan berupa audit yang terdapat temuan,maka dimintakan tanggapan atas temuan kepada penanggungjawab auditan.

(2) Tanggapan atas temuan hasil audit disampaikan dalam waktu 2 (dua) hari kerja sejak konsep temuan disampaikan oleh tim pelaksana audit.

(3) Apabila dalam tanggapan atas temuan dinyatakan tidak sepakat,auditan wajib memberikan bukti dukung yang menguatkan adanya keberatan tersebut.

(4) Tim pelaksana auditakan menilai relevansi dan kecukupan bukti dukung yang disampaikan dalam rangka keberatan/ketidaksepakatan atas temuan hasil pengawasan.

(5) Apabila bukti dukung cukup menguatkan keberatan dan diterima oleh tim audit maka temuan dapat ditiadakan.

(6) Apabila bukti dukung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak cukup menguatkan maka tim pelaksana audit dapat menolak keberatan yang disampaikan dan dituangkan dalam komentar atas tanggapan.

Bagian Ketiga
Pelaporan hasil Pengawasan

Pasal 21

(1) Hasil pengawasan oleh APIP dituangkan dalam bentuk laporan hasil pengawasan dan disampaikan kepada pimpinan instansi yang diawasi.

(2) Laporan Hasil Pengawasam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia, tidak boleh dibuka kepada publik, dan tidak boleh diberikan kepada public kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Secara berkala,berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat menyusun dan menyampaikan ikhtisar laporan hasil pengawasan kepada Bupati.

Bagian Keempat
Pengendalian dan Evaluasi Pengawasan

Pasal 22

Dalam penyelenggaraan kegiatan pengawasan harus dilakukan pengendalian secara berjenjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

(1) Evaluasi atas penyelenggaraan pengawasan dilakukan secara berkala sekurang-kurangnya setiap semester sekali maupun insidentil sesuai kebutuhan.

(2) Evaluasi dilakukan dalam bentuk rapat koordinasi kegiatan pengawasan dengan melibatkan pelaksana pengawasan.

OPD | KABAG HUKUM

(3) Hasil evaluasi menjadi bahan perbaikan kinerja maupun perencanaan kegiatan pengawasan periode berikutnya.

(4) Hasil evaluasi didokumentasikan secara tertulis.

BAB V
PENANGANAN ADUAN MASYARAKAT

Pasal 24

(1) Inspektur wajib menindaklanjuti pengaduan dari masyarakat.

(2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dengan memuat paling sedikit:
a. nama dan alamat pihak yang melaporkan;
b. nama, jabatan, dan alamat lengkap pihak yang dilaporkan;
c. perbuatan yang diduga melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
d. keterangan yang memuat fakta, data, atau petunjuk terjadinya pelanggaran.

(3) Pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti sesuai dengan standar dan prosedur pengawasan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB VI
TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN

Pasal 25

(1) APIP wajib melakukan pemeriksaan atas dugaan penyimpangan yang dilaporkan atau diadukan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2).

(2) Dalam melakukan pemeriksaan atas dugaan penyimpangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) APIP melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum.

(3) Aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan atas laporan atau pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2)sesuai tata cara penangananlaporan atau pengaduan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah terlebih dahulu berkoordinasi dengan APIP.

(4) Pemeriksaan oleh APIP dan aparat penegak hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilakukan setelah terpenuhi semua unsur laporan atau pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2).

(5) APIP dan aparat penegak hukum melakukan koordinasi dalam penanganan laporan atau pengaduan setelah terlebih dahulu melakukan pengumpulan dan verifikasi data awal.

(6) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) dilakukan dalam bentuk:
a. pemberian informasi;
b. verifikasi;
c. pengumpulan data dan keterangan;



d. pemaparan hasil pemeriksaan penanganan laporan atau pengaduan masyarakat dimaksud; dan/atau
e. bentuk koordinasi lain sesuai dengan ketentuan parturan perundang-undangan.

(7) Koordinasi antara APIP dan aparat penegak hukum sebagaiman dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) dilaksanakan inspektorat dan kepolisian dan/atau kejaksaan.

(8) Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud ayat (6) dituangkan dalam berita acara.

(9) Jika berdasarkan hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditemukan bukti adanya penyimpangan yang bersifat administrative, proses lebih lanjut diserahkan kepada APIP untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai administrasi pemerintahan.

(10) Jika berdasarkan hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditemukan bukti permulaan adanya penyimpangan yang bersifat pidana, proses lebih lanjut diserahkan kepada aparat penegak hokum untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Bentuk dan hasil koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 bersifat rahasia, tidak boleh dibuka kepada publik, dan tidak boleh diberikan kepada publik kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

(1) Bupati, Wakil Bupati dan kepala OPD wajib melaksanakan tindak lanjut hasil pembinaan dan pengawasan.

(2) Untuk membantu Bupatidalam melaksanakan tindak lanjut hasil pembinaan dan pengawasan, wakil bupati mengoordinasikan pelaksanaan tindak lanjut hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Dalam menggordinasikan pelaksanaan tindak lanjut hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2),wakil kepala daerah dibantu oleh Inspektorat.

(4) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , ayat (2), dan ayat (3), untuk hasil pembinaan dan pengawasan yang terkait dengan tuntutan perbendaharaan dan/ atau tuntutan ganti wajib dilakukan proses tuntutan perbendaharaan dan/atau tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Tindak lanjut sebagaimanan dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), untuk hasil pembinaan dan pengawasan yang terkait dengan tuntutan.

(6) Selama masa tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dn ayat (5), hasil pembinaan dan pengawasan tidak dapat dipidanakan kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

OPD | KABAG HUKUM

Pasal 28

(1) APIP wajib memantau dan melakukan pemutakhiran data tindak lanjut hasil pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

(2) Pelaksanaan Pemutakhiran data tindak lanut hasil Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

(3) Hasil pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) secara nasional dikoordinasikan oleh Menteri.

BAB VII
PEMBINAAN PENGAWASAN

Pasal 29

(1) Bupati melaksanakan pembinaan pengawasan.

(2) Pembinaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam forum koordinasi pengawasan.

(3) Forum koordinasi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya,memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	Inspektorat	
5	Bappeda	
6	BPKD	
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 14 Februari 2019

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 14 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

AKMAL ABD. NASIR

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2019 NOMOR 12